

Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Shandy Purnamasari Oleh Isa Zega : Kajian Linguistik Forensik

Alya Alya¹, Dina Handayani², Dyana Lestari Harefa³, Muethia Arifah⁴, Nia Damai Putri Br Sitorus⁵

¹⁻⁵ Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Nia Damai Putri Br Sitorus

dyanaharefa9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Isa Zega terhadap Shandy Purnamasari melalui media sosial dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Analisis difokuskan pada ujaran-ujaran Isa Zega yang dinilai memiliki makna merendahkan, memfitnah, serta berpotensi merusak reputasi pribadi maupun profesional Shandy. Metode yang digunakan adalah analisis semantik leksikal dan gramatikal terhadap data bahasa berupa unggahan dan pernyataan publik di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran seperti “Shandy itu Shaun the Sheep”, “bukan siapa-siapa tanpa nama besar Ustaz Yusuf Mansur”, hingga “hidup penuh dengan citraan” memiliki muatan penghinaan dan fitnah yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 310–311 KUHP serta pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penelitian ini menegaskan pentingnya linguistik forensik dalam membantu proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus kejahatan bahasa yang marak terjadi di era digital.

Kata kunci : *linguistik forensik, pencemaran nama baik, media sosial.*

Pendahuluan

Bahasa memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita berkomunikasi satu sama lain. Menurut Kridalaksana (sebagaimana dikutip Mahsun: 2018), bahasa adalah sistem tanda vokal yang disepakati oleh para anggota masyarakat tertentu untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa, atau linguistik, adalah bidang yang mempelajari bahasa. Bidang ini dibagi menjadi tiga bagian mikro, makro, dan terapan. Mikrolinguistik meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Makrolinguistik meliputi psikolinguistik, neurolinguistik, sociolinguistik, pragmatik, analisis wacana, dan lain-lain. Linguistik terapan mencakup linguistik pendidikan, grafologi, ekologi, leksikologi, dan linguistik forensik.

Mahsun (2018:24) menyatakan bahwa kata forensik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *forensis*, yang berarti publik atau forum. Kejadian yang melibatkan masyarakat atau forum yang berhubungan dengan hukum disebut sebagai linguistik forensik. McMenamin (2002) menjelaskan bahwa linguistik forensik merupakan cabang dari linguistik terapan yang berupaya menganalisis bukti-bukti bahasa terkait dengan tindakan kriminal dengan tujuan untuk menegakkan hukum; atau dengan kata lain, linguistik forensik adalah penerapan prinsip-prinsip serta metode kajian linguistik dalam konteks hukum dan penegakan hukum (dalam Mahsun, 2018:25). Para ahli linguistik forensik perlu memberikan keputusan hukum dalam berbagai kasus di Indonesia, seperti kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, vlog video Ahmad Dhani, serta kasus kopi sianida Jesica.

Kasus pencemaran nama baik dan penghinaan ini dimulai dari postingan Isa Zega di platform media sosial yang diduga merugikan Shandy Purnamasari, pemilik MS Glow, serta produknya. Dalam postingan itu, Isa menyebut Shandy dengan istilah yang mengubah namanya menjadi "Shandy Shaun the Sheep" dan mengklaim bahwa Shandy adalah sosok yang menyebabkan keributan dalam dunia perawatan kulit. Konten tersebut dianggap memberikan konotasi buruk dan menyerang pribadi Shandy, sehingga mengakibatkan dampak psikologis yang berat, mulai dari stres hingga pendarahan yang dialami Shandy selama kehamilan.

Melalui analisis linguistik forensik, kasus ini dilihat sebagai contoh "kejahatan bahasa" di mana penggunaan bahasa di media sosial yang mencakup kombinasi suara, video, dan teks bisa digunakan untuk manipulasi dan menyebarkan niat yang merugikan orang lain. Para ahli linguistik forensik menekankan pentingnya untuk mengeksplorasi makna dan arti dari ungkapan tersebut secara menyeluruh dengan menggunakan teori-teori kebahasaan seperti pragmatik dan forensik agar bisa memahami konteks, tujuan, dan makna dari kata-kata yang diucapkan atau dituliskan. Penggunaan istilah yang diplesetkan dan istilah tertentu yang mirip namun memiliki makna berbeda dapat menimbulkan ancaman kejahatan atau pencemaran nama yang dapat dikenakan pidana. Proses hukum menjatuhkan pidana dengan Isa Zega menetapkan tersangka dan sempat ditahan berdasarkan pasal UU ITE terkait pencemaran nama baik ini.

Tujuan dari penelitian yang terdapat dalam latar belakang kasus "Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Shandy Purnamasari Oleh Isa Zega: Kajian Linguistik Forensik" adalah untuk mengenali dan menilai penggunaan bahasa yang diduga mengandung elemen pencemaran nama baik, serta menilai bukti linguistik dalam konteks hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pernyataan atau tulisan yang dibuat oleh Isa Zega dapat memengaruhi reputasi Shandy Purnamasari, serta berkontribusi dalam penerapan metode linguistik forensik untuk mendukung proses penegakan hukum terkait isu pencemaran nama baik.

Tami pernah melakukan studi semacam ini, yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang secara sengaja merusak reputasi orang lain yang sudah dikenal oleh publik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sri Waljanah mengenai analisis pengaruh percakapan dari perspektif makna simbolis dalam bahasa hukum sangat menarik untuk diteliti karena keyakinan masyarakat bahwa kekerasan seringkali digunakan untuk mengungkapkan kebenaran dalam proses interogasi oleh polisi. Penelitian ini menggunakan teori dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tindakan pencemaran nama baik, baik secara oral maupun tulisan, dapat membuat seseorang merasa dirugikan.

Kajian Teoretis

Media Sosial

Istilah media sosial berasal dari dua kata, yaitu "media" dan "sosial". Media merupakan segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindra dan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pengirim dan penerima informasi. Sementara itu, sosial mengacu pada perilaku seseorang dalam berinteraksi, serta bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Media sosial sendiri dapat diartikan sebagai sarana atau memungkinkan individu atau kelompok untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Beberapa contoh media sosial yang populer antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp, Line, dan lain-lain (Putri and Pracoyo 2024).

Cromity (2012) mengatakan bahwa perkembangan internet mendukung adanya berbagai macam platform digital berupa aplikasi yang memungkinkan kolaborasi dan kolektif konstruksi oleh orang-orang dan kelompok. Machado (2020) menambahkan bahwa meluasnya aplikasi digital meningkat pula penggunaan aplikasi tersebut. Teknologi baru telah mengubah cara komunikasi masyarakat. Teknologi baru yang kita kenal sebagai media sosial ini memberikan makna dan perasaan baru dalam komunikasi. Mengenai definisi media sosial banyak yang mengemukakan pendapatnya baik dari ahli ilmu komunikasi atau disiplin ilmu lainnya (Asari et al. 2023).

Menurut Howard & Parks (2012), media sosial dikenal dengan karakteristik saluran, mengidentifikasi arah pesan atau menggunakan alat khusus seperti Facebook atau Twitter untuk mencontohkan mode interaksi. Menurut Russo et al., (2008) media sosial adalah sebagai fasilitas komunikasi online, jaringan, atau kolaborasi. Kaplan dan Haenlein (2010) mengemukakan sebuah definisi mengenai media sosial menurutnya media sosial sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten buatan pengguna (Asari et al. 2023).

Menurut Umam yang dikutip oleh Mahardika mengatakan bahwa " Media sosial suatu media digital yang menyediakan sarana untuk melakukan aktivasi sosial bagi siapapun yang menggunakannya. Media sosial menjadi bagian dari perkembangan internet . Dengan adanya internet media sososial dapat tumbuh dan berkembang secara luas dalam menyebarkan informasi (Mahardika et al. 2024).

Media sosial merupakan komunikasi online yang memungkinkan penggunaanya dapat berinteraksi berpartisipasi dan penggunaanya dapat bertukar informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu.karna itu media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang dapat memperkuat hubungan antara penggunaanya.media sosial mengajak para penggunaanya untuk berpartisipasi penuh dalam memberikan ulasan,berkomentar ataupun membagi, informasi yang tidak memiliki batas dan penggunaanya bisa sepenuhnya Media sosial juga adalah sebuah jejaring internet, memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial,atau suatu alat perantara yang digunakan untuk berinteraksi, dan berkomunikasi antara seseorang dengan orang lain. Yang banyak memberikan kontribusi atau manfaat bagi masyarakat (Asari et al. 2023).

Linguistik Forensik

Linguistik forensik saat ini menjadi kajian yang penting dan menarik dalam membantu mengungkapkan dan membuktikan kasus-kasus hukum. Linguistik forensik merupakan subdisiplin linguistik yang mengaji linguistik dan hukum atau linguistik dan isuisu legal (Turrell dalam Mintowati, 2016, hal. 199). Linguistik forensik adalah aplikasi ilmu linguistik pada bidang hukum yang dalam penerapannya banyak berhubungan dengan alat-alat bukti kebahasaan untuk kepentingan hukum (Olsson dalam Saputro, 2019).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik terapan yang mengaji linguistik dan hukum, baik kajian bahasa dalam produk hukum, bahasa dalam proses persidangan, maupun bahasa sebagai barang bukti atau alat bukti hukum. Berdasarkan pendapat Gibbons & Turell (2008, hal. 1) bidang studi utama linguistik forensik meliputi bahasa hukum tertulis, khususnya bahasa peraturan perundangundangan; hukum lisan wacana, khususnya bahasa proses pengadilan dan pemeriksaan polisi, masalah keadilan sosial yang muncul dari bahasa

lisan dan tulisan hukum; penyediaan bukti linguistik, yang dapat dibagi menjadi bukti atas identitas/penulis, dan bukti komunikasi; pengajaran dan pembelajaran bahasa hukum lisan dan tulisan; dan penerjemahan dan penafsiran hukum.

Dalam penerapan penanganan kasus bahasa sebagai alat bukti hukum, langkah pertama penyelidikan perlu menemukan hubungan antara pola-pola linguistik bahasa dengan modus operandi, motif, dan orientasi kejahatan. Dalam menganalisis kejahatan dengan menggunakan kajian linguistik forensik, tidak akan ditemukan satu teori linguistik saja untuk memecahkan semua pola praktik kejahatan dan pikiran kejahatan pelaku (Sawirman et al., 2014). Ahli bahasa selayaknya mampu menggunakan perangkatperangkat linguistik dengan baik dalam penanganan sebuah kasus hukum dan membuat analisis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan hukum. Apabila hal itu konsisten terus dilakukan semua ahli bahasa, linguistik forensik dapat tumbuh sebagai instrumen untuk mengoreksi ketidakadilan karena berperan aktif dalam proses di pengadilan. Linguistik forensik berdiri sebagai salah satu penjaga keadilan dan kebebasan pada saat erosi hak-hak dan kebebasan sipil masih terus terjadi (Olsson, 2012, hal. 5).

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Menghina dan mencemarkan nama baik seseorang dengan mengujarkan tuturantuturan tertentu merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal (Baryadi, 2012:64). Dalam kekerasan verbal, kata-kata dalam tuturan digunakan oleh penutur untuk melukai rasa hormat diri seseorang (Neu, 2008:3). Tidak seperti kekerasan non-verbal yang menimbulkan luka fisik pada diri seseorang, kekerasan verbal berakibat melukai mental dan moral seseorang sehingga menyebabkan tidak nyamannya orang lain, tertekannya orang lain, kecemasan orang lain, kekhawatiran orang lain, ketakutan orang lain, atau terancamnya orang lain (Simpén, 2011:9).

Seseorang yang mengucapkan kata-kata yang menghina orang lain tidak sekadar menyampaikan simbol-simbol verbal yang memiliki muatan penghinaan, melainkan ia juga telah melakukan tindakan penghinaan. Seperti yang dikatakan Austin (1962), bahwa pada dasarnya saat seseorang mengatakan sesuatu, ia juga melakukan sesuatu. Tindakan penghinaan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan verbal, yaitu tindakan yang diwujudkan dalam kata-kata. Dengan demikian, tindak tutur menghina merupakan bentuk tindakan, sedangkan tuturan penghinaan merupakan produk tindak verbal. Pendapat ini sejalan dengan komponen tindak tutur (Leech, 1983:14).

Metode

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang tertuju pada pemeriksaan makna dan susunan bahasa dalam pernyataan Isa Zega terhadap Shandy Purnamasari di platform media sosial. Data penelitian terdiri dari ucapan atau postingan di situs seperti TikTok dan Instagram yang mencakup elemen penghinaan atau pencemaran reputasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dokumentasi, meliputi rekaman video, transkrip ucapan, serta screenshot postingan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Analisis dilakukan dengan memanfaatkan teknik pemeriksaan semantik leksikal dan gramatikal, guna mengenali makna kata, frasa, dan kalimat yang mungkin menyiratkan unsur penistaan atau fitnah. Pendekatan ini memfasilitasi peneliti dalam menafsirkan konteks ucapan secara mendalam, termasuk niat dan dampak makna yang dihasilkan. Data diolah secara kualitatif dengan menghubungkannya pada teori linguistik forensik, semantik, serta ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 310–311

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan cara ini, metode tersebut memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara detail bagaimana bahasa berfungsi sebagai instrumen kejahatan verbal dalam kasus pencemaran nama baik, serta bagaimana bukti linguistik dapat menjadi landasan pertimbangan dalam proses peradilan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Jazilah (dalam Susanthi 2021) linguistic forensic merupakan cabang lingue yang mengkaji mengenai aspek kebahasaan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan juga bidang hukum. Salah satu hal yang dapat di kaji dalam bidang linguistic forensic adalah tindak pencemaran nama baik. Yaitu salah satu kasus yang dapat dianalisis dari aspek kebahasaan seperti aspek kosa kata, linguistic, bilingual dan lain-lain. Menurut KUHP, kasus pencemaran nama baik (penghinaan/menjelekkan nama seseorang) merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 310 KUHP.

Banyaknya pemakaian media sosial dapat mempengaruhi terjadinya pencemaran nama baik, karena setiap kali kita memposting sesuatu, akan ada lebih banyak komentar yang berpotensi merusak nama baik. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang saat ini sedang disorot adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Isa Zega , yaitu seorang public figure yang cukup aktif di media sosial (Instagram, TikTok), sering tampil dengan gaya kontroversial dan glamor terhadap Shandy Purnamasari dan sedang menjalankan hukuman dengan vonis 3.5 tahun, denda 10 juta dan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang.

Dalam kasus tersebut, sementara Medina Zein dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 310 dan 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Hal ini disebabkan karena Isa Zega diduga telah melakukan pelanggaran sosial dengan merusak reputasi Shandy Purnamasari. Berikut adalah hasil dari analisis catatan dan pendengaran dari Tiktok: <https://vt.tiktok.com/ZSDTkq7pP/> dan <https://vt.tiktok.com/ZSDTy5ADX/>

Pada platform media sosial itu, dijabarkan urutan kejadian mengenai kasus pencemaran nama baik ini. Di menit pertama, dijelaskan bahwa permasalahan antara Isa Zega dan dirinya dimulai dari laporan yang diajukan oleh Shandy Purnamasari sebelumnya.

Data 1: *"Shandy itu Shaun the Sheep".*

Setelah peristiwa itu, Shandy Purnamasari mengajukan tuduhan baru terkait kasus pencemaran nama baik karena dia merasa dihina oleh Isa Zega. Dalam kasus ini, Shandy merasa dirinya tercemar melalui unggahan di media sosial Instagram dan berbagai pernyataan publik yang dibagikan oleh Isa Zega. Salah satu contohnya adalah pernyataan Isa Zega yang mengatakan "Shandy itu Shaun the Sheep" serta sejumlah tuduhan lain yang dianggap menyerang martabatnya.

Hal ini diungkapkan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, di mana Shandy memberikan kesaksian sebagai pihak yang merasa dirugikan. Ucapan tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik karena dinilai mengandung unsur penghinaan, merendahkan martabat, dan melanggar norma kesopanan di ruang publik.

Data 2 : *"Shandy bukan siapa-siapa tanpa nama besar Ustaz Yusuf Mansur".*

Berdasarkan data 2 tersebut, maka dapat dianalisis menggunakan semantic leksikal, Chaer (dalam Susanthi:2021) mengatakan bahwa semantik leksikal merupakan salah satu cabang semantic yang mengkaji makna kata secara luas dan lepas tanpa terkaitan antara kedudukan kata dalam kalimat. Pada ungkapan Isa Zega, terdapat penekanan pada kalimat "bukan siapa-siapa". Dalam konteks leksikal, frasa "bukan siapa-siapa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI daring, 2021) berarti tidak memiliki posisi atau tidak dikenang/diperhatikan di tengah masyarakat. Di sisi lain, penyebutan "nama besar Ustaz Yusuf Mansur" dipahami sebagai sebuah pengaitan kepada seorang tokoh publik dengan reputasi yang telah terbentuk dengan baik. Ketika kedua hal ini digabungkan, ungkapan tersebut secara leksikal berarti bahwa keberadaan Shandy dianggap tidak akan dikenali atau diperhitungkan tanpa keterkaitan dengan nama besar Ustaz Yusuf Mansur. Makna ini dianggap sebagai pernyataan yang menurunkan harkat, karena menghilangkan pengakuan terhadap identitas dan usaha keras Shandy sebagai individu.

Data 3 : *"Shandy itu cuma numpang tenar dari orang lain".*

Berdasarkan analisis semantik gramatikal, yaitu semantik yang mempelajari makna frasa, klausa dan kalimat, pernyataan Isa Zega di atas dapat diteliti dari segi strukturnya. Poin penting terdapat pada frasa "hanya memanfaatkan popularitas", yang secara gramatikal membentuk klausa yang menuduh bahwa ketenaran Shandy tidak diperoleh dari upayanya sendiri, melainkan berasal dari orang lain. Klausa ini menunjukkan makna yang merendahkan, yakni menghilangkan usaha Shandy dalam membangun reputasinya.

Data 4: *"Hidup Shandy penuh dengan citraan".*

Pernyataan Isa Zega terstruktur dalam klausa predikat, berdasarkan kajian semantik gramatikal yang mengkaji makna kata, klausa, dan kalimat. Frasa "penuh dengan citraan" secara gramatikal berfungsi sebagai predikat yang melekat pada topik "Hidup Shandy". Struktur kalimat tersebut menyiratkan bahwa seluruh hidup Shandy dipandang berdasarkan kepura-puraan atau sekadar membangun citra diri, alih-alih berdasarkan fakta kehidupan yang sebenarnya. Makna struktur kalimat tersebut bersifat menuduh, karena menyiratkan bahwa Shandy menjalani kehidupan yang tidak tulus. Pernyataan ini dapat dianggap sebagai tuduhan bahwa Shandy mengarang sesuatu, yang memalukan dan mungkin bersifat memfitnah.

Dengan kata lain, pernyataan Isa Zega bermakna bahwa Shandy tidak memiliki prestasi yang asli dan hanya meraih ketenaran secara tidak adil melalui bantuan orang lain. Ujaran ini jelas memiliki konotasi negatif, bersifat merendahkan, dan termasuk dalam kategori fitnah atau tuduhan yang dapat merusak nama baik di ranah publik.

Berdasarkan bukti dan kesaksian, Isa Zega secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Isa Zega melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Jaksa menyatakan bahwa Isa Zega terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik tanpa keraguan yang wajar setelah persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, sebagaimana didefinisikan oleh nama yang wajar dalam Pasal 27 (3) UU ITE. Atas dasar itu, Isa Zega menerima hukuman tiga tahun dan enam bulan (tiga setengah tahun) penjara, bersama dengan denda tambahan sepuluh juta rupiah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ujaran-ujaran Isa Zega terhadap Shandy Purnamasari mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik yang jelas. Dari segi semantik leksikal dan gramatikal, pernyataan tersebut merendahkan martabat Shandy dan menimbulkan konotasi negatif yang dapat memengaruhi reputasi personal maupun profesionalnya. Analisis linguistik forensik berhasil menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga dapat menjadi instrumen kejahatan yang berimplikasi hukum. Kasus ini menegaskan bahwa media sosial sebagai ruang publik harus digunakan secara bijak karena setiap pernyataan dapat berpotensi menimbulkan dampak hukum. Dengan demikian, linguistik forensik memiliki peran penting dalam membuktikan adanya unsur pidana dalam tindak pencemaran nama baik.

Referensi

- Aji, M. A., & Syarief, V. G. (2022). Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
- Mahsun. 2018. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, dan Tekniknya . Yogyakarta: Rake Sarasin.
- McMenamin, G. 2002. Linguistik Forensik: Pengantar Bahasa dalam Sistem Peradilan . New York: Blackwell Publishing.
- Muthia, R. (2015). *Kajian Pragmatik terhadap Tuturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Bahasa Indonesia*. In PRASASTI: CONFERENCE SERIES (pp. 329-334).
- Kridalaksana, Harimurti. 1982. Kamus Linguistik . Jakarta: Gramedia.
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). *Pengungkapan Pemerasan dan Pengancaman pada Alat Bukti Kasus Pinjaman Online (Kajian Linguistik Forensik)*. Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 5(3), 555-570.
- Ritonga, A. S. (2025). *DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA*. Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(1).
- Suhermita, Vania, Yoga.(2024). *Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Marissa Icha Oleh Medina Zein: Kajian Linguistik Forensik*. Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan.
- Susanthi, I, G, A, A, D. (2021). Analisis Pencemaran Nama Baik Dengan Kajian Linguistik Forensik. IJFL (International Journal of Forensic Linguistic. 2 (1). 1-3. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/ijfl.2.1.4067.1>
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik forensik: Sumbangsih kajian bahasa dalam penegakan hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1).
- Saputra, O., & Pancaningrum, R. K. (2023). Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 507-519.